

LAPORAN
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)



KECAMATAN KEMRANJEN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala kami limpahkan rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Kemranjen Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Kecamatan Kemranjen. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan Kecamatan Kemranjen.

Banyumas, 28 Oktober 2023



CAMAT KEMRANJEN

DWIKIRAWAN SUKMA, S.STP, M.Hum

NIP. 19761111 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis.....	4
3. Rencana Aksi.....	5
D. PENUTUP	5
E. LAMPIRAN	6
1. Surat Undangan	6
2. Berita Acara Yang Ditandatangani.....	7
3. Salinan Daftar Hadir	8
4. Dokumentasi Kegiatan	9

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) atas pelayanan Kecamatan Kemranjen dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan;
- 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

- a) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
 - Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

c) Manfaat FKP khusus bagi publik:

- Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Pelayanan Publik;
- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Perubahan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Pelaksanaan :
Sabtu, 28 Oktober 2023
- b. Tempat Pelaksanaan :
Aula Kecamatan Kemranjen

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara layanan
Kecamatan Kemranjen
- b. Pengguna layanan
Masyarakat Kecamatan Kemranjen
Tokoh Masyarakat
Tokoh Agama
- c. Stakeholder pelayanan publik
KUA Kemranjen
Korwilcam Dindik Kecamatan Kemranjen
TKSK Kecamatan Kemranjen
Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
Puskesmas I dan II Kecamatan Kemranjen
- d. Organisasi Masyarakat Sipil
PKK Kecamatan Kemranjen
Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kemranjen
Karang Taruna
- e. Akademisi
Korwilcam Dindik Kecamatan Kemranjen
Guru

3. Metode Pelaksanaan FKP

Dilaksanakan secara Luring/ Tatap Muka

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- c. Doa
- d. Sambutan Kepala OPD/UPP
- e. Pemaparan oleh Narasumber
- f. Diskusi/Tanggapan/Dialog

- g. Penandatanganan Berita Acara (Komitmen dan Tindaklanjut)
- h. Foto Bersama
- i. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan diskusi dilaksanakan :

- Perilaku Pelaksana Pelayanan dalam Penyelesaian Masalah
- Prosedur Layanan Belum Maksimal , banyak persyaratan yang dilampirkan
- Waktu Penyelesaian Administrasi Belum Maksimal
- Perubahan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- Perubahan Standar Pelayanan Publik terkait penginputan Akte Kematian di Buku Pokok Makam berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

2. Analisis

- Di tempat pelayanan administrasi / front office, Kecamatan kemranjen memiliki SDM yang terbatas, yaitu 1 (satu) tenaga ASN lulusan SMK, 1 (satu) tenaga administrasi nonASN lulusan D3 , 1 (satu) tenaga nonASN lulusan SMK, belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait Service Exelent, pelayanan dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemohon, belum ada reward dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan kepada masyarakat apabila pemberi layanan.
- Prosedur dari layanan administrasi belum maksimal dilaksanakan, terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat.
- Waktu Penyelesaian Administrasi belum maksimal, dikarenakan tidak semua masyarakat bisa akses pelayanan secara online, tidak semua masyarakat memiliki HP Android yang mendukung pelayanan secara online, dan ketersediaan blangko KTP Elektronik yang sangat terbatas sehingga bisa menghambat pelayanan administrasi kependudukan.

- Sesuai dengan Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka pada jenis pelayanan Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka juga sudah tidak berlaku, Sehingga jenis pelayanan di Kecamatan Kemranjen tentang pemberian izin itu tidak berlaku, maka diperlukan perubahan jenis pelayanan didalam SK tersebut.
- Pembuatan Akte Kematian yang melalui penginputan di dalam Buku Pokok Makam sesuai arahan dari Dindikcapil Kabupaten Banyumas, Pelayanan dilaksanakan di Desa dengan akun masing-masing sehingga jenis Pelayanan Akte Kematian di Kecamatan Kemranjen tidak dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan perubahan standar Pelayanan.

3. Rencana Aksi

- Peningkatan Perilaku Pelaksana dengan pelaksanaan staff meeting secara rutin dan Pelatihan Khusus Terkait *Service Exelent*.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Prosedur Layanan
- Peningkatan Sosialisasi dan Registrasi Online lewat Aplikasi
- Fasilitasi Pemohon Akses Registrasi Online
- Melakukan Perubahan SK Standar Pelayanan di dalam Forum Konsultasi Publik

D. PENUTUP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Kemranjen Tahun 2023 Telah dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 28 Oktober 2023 di Aula kecamatan Kemranjen. Dihadiri oleh Penyelenggara Layanan yaitu dari Kecamatan Kemranjen dengan personil Camat, Sekcam, Kasi Kasubbag , dan Karyawan/ Karyawati Kecamatan Kemranjen serta Pengguna Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi. Didalam Forum tersebut sudah menyepakati dari Identifikasi Masalah, Kemudian Dianalisis dan Rencana Aksi Yang akan dilakukan beberapa waktu kedepan agar dapat meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kemranjen pada waktu yang akan datang.

E. LAMPIRAN

Surat Undangan

Berita Acara Yang Ditandatangani

Salinan Daftar Hadir

Dokumentasi Kegiatan



KAMAT KEMRANJEN

DWI IRAWAN SUKMA, S.STP, M.Hum

NIP. 19761111 199602 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
SABTU, 28 OKTOBER 2023





